



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 225 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur dan menertibkan pengelolaan aset desa di wilayah Kabupaten Banyumas telah dibentuk dan ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud sehingga perlu diadakan penyusunan Peraturan Bupati tentang pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun

Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang
Pengelolaan Aset Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pengelolaan Aset Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- Memberikan arahan dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Banyumas;
 - Merumuskan kebijakan yang akan dituangkan dalam konsep rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Banyumas;
 - Menyusun konsep rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Banyumas;
 - Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Banyumas; dan
 - Menyiapkan administrasi, sarana dan prasarana dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sehda	A
2.	Aspen kerja	A
3.	Kabag Hukum	f
4.	Ka. Pemasar	D

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 MAY 2025

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI BANYUMAS,


DWI ASIH LINTARTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 225 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BUPATI BANYUMAS TENTANG PENGELOLAAN
ASET DESA

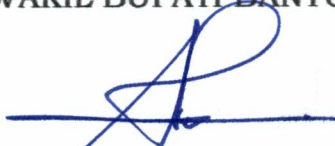
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	1(satu) Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda dan 1 (satu) orang Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Endah Dwi Abrianti, S.H., M.H.; 2. Lidia Puspita Sukarno, S.H.
12.	1 (satu) orang Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Himawan Eka Putra, S.H.
13.	Subkoordinator Pengelolaan Aset Desa Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	Uju Djubaedah, S.Sos.
14.	1 (satu) orang Analis Desa dan Kelurahan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	Firman Agum Gunawan, S.M.
15.	1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	Yunita Ika Fitriyani, S.Sos.

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Aspermasra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. Piospermasdes	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI BANYUMAS,


DWI ASIH LINTARTI